



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/69a/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGANGKATAN
KEPALA MUKIM BUKIT RATA KECAMATAN KEJURUAN MUDA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Imum Mukim di Aceh, Keputusan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Imum Mukim dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Mukim Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda dan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Mukim Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Mukim Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, serta Surat Camat Kejuruan Muda Nomor: 141/820, tanggal 26 Juni 2025, Hal: Usulan Penerbitan SK Kepala Mukim Bukit Rata dan Kepala Mukim Bukit Rata Terpilih Periode 2025-2030, perlu ditetapkan Kepala Mukim Bukit Rata terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Mukim dan Penetapan Kepala Mukim Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGANGKATAN KEPALA MUKIM BUKIT RATA KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ardani, SE dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Mukim Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut dan mengangkat:

Nama : Gabri Yandi
NIK : 1116061801710001
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 18 Januari 1971
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat ...



Alamat : Dusun Kamboja Kampung Bukit
Rata Kecamatan Kejuruan Muda
Kabupaten Aceh Tamiang

Sebagai Kepala Mukim Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Juli 2025 M
25 Muharam 1447 H

di
BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Kejuruan Muda di Sungai Liput;
6. Para Datok Penghulu dalam Wilayah Mukim Bukit Rata di Tempat.